



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah tersebut belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, teknologi dan kemampuan untuk bersaing;
- c. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Bengkulu Tengah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Usaha mikro, kecil dan menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan

#

lu

- Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

4

10

✓

Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.

13. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk, mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#

W

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
11. Hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.
13. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk, mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#

h

✓

16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
18. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Tengah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
20. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
21. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
22. Sentra usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya sama.
23. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta hubungan yang intensif.
24. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
25. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin kawasan industri.
26. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

7

Lu

27. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3


Pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. efektif
- b. efisien
- c. terpadu
- d. berkesinambungan
- e. profesional
- f. adil
- g. transparan
- h. akuntabel
- i. kemandirian
- j. etika usaha dan
- k. sadar lingkungan



Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

#

lu

banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.00.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB V

PERENCANAAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) perencanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberi arahan pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh dinas/badan/kantor dan wajib berkoordinasi dengan dinas.
- (3) Selain berkoordinasi dengan dinas, perencanaan dapat melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.

Bagian kedua


Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan pemerintah daerah, pelaksanaannya dinas/badan/kantor dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.



Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Baian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas/badan/kantor wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas.

Pasal 12

Setiap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada dinas

Pasal 13

Tata cara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Fasilitas modal;
- b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam proses lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

[Handwritten signature]

- d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. Fasilitas hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 15

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, dinas menyusun dan menerbitkan panduan kegiatan pendampingan usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh dunia usaha, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

BAB VII



Pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster

Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok, sentra dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster diterapkan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi prioritas pengembangan industri di Daerah.
- (5) Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

Dalam setiap kawasan industri dilingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah, perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VIII

Penciptaan Iklim dan Perlindungan Usaha

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. Pendanaan
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Informasi usaha
 - d. Kemitraan
 - e. Perizinan usaha
 - f. Kesempatan berusaha
 - g. Promosi dagang
 - h. Dukungan kelembagaan
- (2) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan

7
v

lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil

Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan desain, teknologi dan mutu;
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas segala informasi usaha

Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah
- b. Mewujudkan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah
- f. Mendorong terbentuk struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

th

h

- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 25

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :
- Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :
- Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, runga pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - Menetapkan alokasi waktu berusaha usaha mikro, dan kecil disubsektor perdagangan retail;
 - Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.
 - Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah;
 - Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah
 - Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengadaan secara langsung;
 - Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.

7

h

Pasal 27



- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf g ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
 - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
 - c. Memberikan insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dala kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemerintah daerah.

Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meingkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah
 - (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
 - (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa :
 - a. Pencegaha terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untu usaha mikro, kecil dan menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. Perlindungan dari tindakan diskriminasi daam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
- 
- 

- d. Pemberiaan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi;
- (4) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang :
 - a. Bahan baku
 - b. Teknologi produksi
 - c. Pengembangan
 - d. Pemasaran
 - e. Sumber daya manusia
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukukan dengan cara:

- a. Memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. Mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi

#

Pe

- b. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. Memberikan insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. Memfasilitasi dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat HaKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan
- b. Memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. Memperhatikan serta mengembangkan keragaman masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 34


Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. Menyebarkan informasi
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- d. Menyediakan saran dan pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan dan manajerial dan ;



- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya;
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya;
- (4) Pemerintah daerah dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro, kecil
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan sumber daya usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Daerah berupaya melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. Peningkatan kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan penyaluran dana bergulir;

4

h

- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan meningkatkan terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Daerah:
 - a. Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. Meningkatkan fungsi dan peran konsultasi keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha

Bagian Kedua

Pembiayaan dan penjaminan Usaha Menengah

Pasal 40

Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dengan:

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor dan konsultan keuangan mitra bank.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAB XI KEMITRAAN DAN JEJARING SOSIAL

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 41

Usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usahaa dengan pihak lainnya dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. Mencegah terjadinya penguasa pasar dan pemusatan usaha oeh orang peseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 44

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dapat dilaksanakan dengan pola :

- a. Inti plasma
- b. Sub kontak
- c. Perdagangan umum;
- d. Waralaba
- e. Distribusi dan keagenan
- f. Bentuk lainnya

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jejaring Usaha
Pasal 45

- (1) Setiap usaha mikro, kecil dan menengah dapat membentuk jejaring usaha.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya diberikan sanksi administratif;
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa ang

u

dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, Pasal 31 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf c di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 November 2018

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRI RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 November 2018
PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2018 NOMOR ..10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU 10 / 66 / 2018/